



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2947), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2947)

Hal. 154-169

Emansipasi Wanita Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Hamdi Hapma, Mohamad Athar, Zainul Hasan Quthbi

hamadihapma@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, Indonesia

| Article History | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| Received: | Accepted: | Published: |
| December 10, 2025 | December 10, 2025 | Vol. 13 No. 02 Des. 2025 |
| DOI: https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i2.2947 | | |

Abstrak

Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan adalah salah satu isu hangat yang dibicarakan masyarakat saat ini. Terkait dengan hal ini, kepemimpinan perempuan sendiri telah menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik pro dan kontra terhadap keabsahan perempuan sebagai seorang pemimpin. Baik dalam konteks Negara, sosial, dan Agama. Kenyataan perempuan belum memiliki kesempatan dalam konteks kenegaraan. Bahkan dalam masalah keleluasaan atas peran sosial dan keagamaan adalah masih sebagai pandangan yang lumrah pada dekade ini. Kenyataan ini menjadi kontradiksi dari peluang yang diberikan Negara yang begitu luas terhadap perempuan. Seperti yang terungkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Dengan pernyataan bahwa Negara tidak mentolerir adanya diskriminasi dan perlakuan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Negara memberikan konvensi hak-hak sosial dan politik yang sama untuk mewujudkan kondisi dan posisinya sebagai sumber daya insani pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada era globalisasi saat ini. Dalam wilayah sosio religius, permasalahan hak perempuan tersebut adalah salah satu permasalahan yang menjadi inti kajian sebuah agama. Oleh Islam, kajian ini kemudian erat hubungannya dengan masalah-masalah stratifikasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam. Atau yang lebih dikenal banyak Muslim dengan Syariah dan Fikih.

Keywords; *Islam, Hukum Islam, Wanita, Emansipasi.*



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/magosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/magosid.v13i02.2025)

Hal. 154-169

Pendahuluan

Sering dikatakan bahwa perempuan adalah separuh dari masyarakat yang tidak boleh disepelekan, ditelantarkan, atau dirampas haknya. Perkataan ini benar, bahwa boleh jadi pengaruh perempuan itu lebih besar daripada sekedar jumlah. Sebab secara positif atau negatif ia bisa mempengaruhi suami dan anak-anaknya di dalam rumah. Dalam syair mengatakan “*Ibu merupakan sekolah. di kala engkau menyiapkan bangsa yang baik*”.¹

Islam dengan berbagai kelebihan menghormati perempuan dengan menegaskan sisi kemanusiaanya dan kelayakannya atas kewajiban, tanggung jawab, mendapat balasan dan mendapat surga. Demikian pula, Islam memandang perempuan sebagai manusia terhormat yang memiliki apa-apa yang dimiliki laki-laki berupa hak-hak secara manusiawi karena baik perempuan maupun laki pada dasarnya merupakan dua cabang dari satu pohon dan dua saudara dari satu bapak dan ibu, yakni Adam dan Hawa. Dalam Surat An-Nisa Ayat 1, Allah SWT berfirman :²

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya³ Allah menciptakan isterinya. Dari pada keduanya, Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada

¹ Yusuf Qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hal 7

² Al-Qur'an dalam terjemahan

³ Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (Tulang Rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 154-169

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain.⁴ Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wanita hanya bekerja didapur, mengurus suami dan anak. Padahal dibalik itu, kaum wanita merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia (wanita) adalah manusia seperti halnya kaum laki-laki, ia juga makhluk hidup yang berhak untuk bergaul dengan dunia luar, secara wajar sesuai dengan norma-norma syari'at Islam. Wanita berhak mengeluarkan pendapat dan aspirasinya dalam menata hidup dan kehidupannya yang lebih nyaman, dengan kata lain wanita dan laki-laki adalah sosok lawan jenis yang tak dapat dipisahkan keberadaannya, wanita memiliki derajat yang sama dengan pria, sebagai halnya pria, wanita memiliki ciri spesifik yang berlatar belakang kodrati dalam mengembangkan peranannya.

Islam memandang kemanusiaan perempuan sama dengan kemanusiaan laki-laki, apa artinya Islam melebihkan laki-laki diatas perempuan dalam aspek-aspek tertentu, seperti dalam kesaksian, warisan, denda, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan negara dan beberapa hukum partial lainnya. Bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum di atas bukan karena laki-laki lebih mulia atau lebih dekat kepada Allah dibandingkan perempuan sebab yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai firman-Nya :

.. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ... ﴿١٢﴾

⁴ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : *as aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2809-4190)

Hal. 154-169

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”. (Q.S. Al-Hujurat : 13).

Di zaman sekarang, secara umum masyarakat memandang bahwa peranan yang paling penting dari wanita adalah menjadi seorang istri dan seorang ibu. Sewajarnya bila wanita bertugas mendampingi suami dan mengurus anak-anaknya. Pada zaman sebelum RA Kartini lahir, dan sebelum Islam lahir wanita dipandang hanya sebagai teman dapur dan pelayan suami saja, selebihnya tidak. Bahkan lebih mengenaskan lagi keadaan wanita pada zaman yang lebih dikenal dengan zaman jahiliah, sangat sulit sorang wanita yang lahir untuk bertahan hidup.

Lambat laun ummat manusia sudah mulai melihat perubahan besar yang terjadi seperti dewasa ini menuntut wanita harus diikutkan berperan didalamnya, Kaum wanita dizaman sekarang ini sudah bisa mengetahui posisi yang sebenarnya sebagai kaum wanita yang mesti berkiprah dalam hidup berumah tangga, berorganisasi, bermasyarakat, berkarir dan ikut andil dalam memajukan Negara dan Bangsaanya. Bahkan tak sedikit wanita yang berkerja menduduki jabatan yang penting. Semua ini dapat kita lihat dari banyaknya kaum wanita sekarang telah menempuh pendidikan sampai sarjana, bahkan mendapat kedudukan menjadi menteri. Dalam Islam kaum wanita pada dasarnya tidak dilarang untuk bekerja, hanya saja yang harus diingat jangan sampai mengabaikan kodratnya sebagai Istri mengurus suami dan mendidik putra putrinya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 32 :



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800)

Hal. 154-169

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ف إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Allah SWT menciptakan manusia baik pria maupun wanita semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepadaNya sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dari sekian banyak kaum wanita telah berkembang dan mengalami kemajuan di segala bidang, tentunya kritikan atau pandangan negatif selalu ada, apalagi dengan arus globalisasi perkembangan dunia yang kian bersaing, pemikiran manusia semakin kritis dan logis tak salah bila masyarakat mempunyai penilaian tersendiri, memang ada segi positif dan ada segi negatifnya sepanjang penilaian dan kritik tersebut masih dalam batas membangun. Dari segi positif pada kenyataannya banyak kaum wanita yang berhasil dan sangat membantu dalam pembangunan, mungkin disinilah wujud emansipasi wanita dalam pembangunan ternyata dapat melancarkan pembangunan Nasional pada umumnya dan rumah tangganya sendiri pada khususnya.⁵

⁵ Muh Zakaria, “Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur’an: (Implikasi Bagi Pembentukan Karakter Muslim Kontemporer),” *Fikroh* 8, no. 2 (December 2024): 95–106, <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800>.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 154-169

Metode Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman, melalui gerakan emansipasi ini, perempuan Indonesia akhirnya dapat mensejajarkan diri dengan kaum pria dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat, sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik, atau secara lebih umum dalam pembahasan masalah seperti itu.

Tidak dipungkiri lagi dizaman sekarang Perempuan sudah dapat menduduki posisi-posisi penting di bidang birokrasi. Perempuan juga sudah dapat berkiprah di bidang politik. Selain itu, perempuan juga sudah banyak yang sukses di bidang sosial dan ekonomi. Perempuan tidak hanya bekerja di lingkungan rumah ataupun melayani suami walaupun hal tersebut adalah salah satu kewajiban perempuan mengikuti kodratnya. Akan tetapi, perempuan juga dapat berperan untuk bangsa di ranah politik, ekonomi dan sosial. Bukti nyata dari hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 65 ayat 1 UU (Undang-Undang) Nomor 12 Tahun 18 Februari 2003 yang berbunyi "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Ketentuan dari UU (Undang-Undang) di atas merupakan tindak lanjut dari konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), yaitu persoalan yang menyangkut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, Uni Antar Parlemen (*Inter Parliamentary Union*) pada tahun 1997 di New Delhi mendeklarasikan



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/macsid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/macsid.v13i02.2025)

Hal. 154-169

“Hak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia”. UU (Undang-Undang) dan konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tersebut menandakan bahwa dalam ranah politik peran perempuan sudah mulai diakui dan diperhitungkan.

Beberapa perempuan Indonesia Maupun luar negeri yang sudah membuktikan kepada bangsa bahwa mereka mampu memegang peran penting dalam membangun bangsa. Salah satu dari mereka adalah Mari Elka Pangestu seorang ekonom Indonesia kelas dunia. Kita juga mengenal Susi Susanti yang sudah mengharumkan nama Indonesia dalam bidang olahraga (bulu tangkis), beliau adalah peraih piala emas *Olimpiade Barcelona* pada tahun 2002. Sosok yang masih tergambar jelas di hati rakyat adalah mantan presiden kelima kita yaitu Megawati Soekarnoputri, wanita pertama yang pernah memerintah negara ini. Yingluck Shinawatra adalah perdana menteri Thailand yang terpilih yang mengikuti pemilu tahun 2011 sampai sekarang, dan masih banyak yang lainnya, Mereka semua adalah pelaku emansipasi perempuan. Mereka memanfaatkan jasa Raden Ajeng Kartini tersebut untuk membekali diri mereka sendiri dengan keahlian, pengetahuan, dan wawasan berfikir yang luas. Mereka mencari dan menggali potensi mereka tanpa menuntut selalu diistimewakan sebagai perempuan. Ibu kita Kartini pasti bangga pada mereka.

Dilihat dari bentuknya dan sifatnya, wanita berbeda dengan pria. Seorang wanita adalah manusia yang lemah baik dari tubuhnya maupun keadaan kulitnya, yang lebih banyak memiliki sifat-sifat kewanitaan, seperti mudah meneteskan air mata jika ditimpa musibah dan lebih banyak mempergunakan perasaan dari pada akal fikiran. Oleh karena itu pantaslah jika dalam suatu keluarga, yang menjadi pemimpin dan yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 154-169

mencari nafkah adalah kaum pria, sebab mereka akan cepat bertindak jika menghadapi kesulitan dalam keluarga.

Di zaman sekarang perempuan tidak lagi digambarkan jenis yang lunak, dan diperlakukan secara berbeda dari laki-laki. Mereka tidak hanya bepergiannya diganggu, tetapi tidak lagi tergantung pada perlindungan laki-laki (walaupun dalam perkembangan sosial yang tidak merata, kondisi-kondisi sosiologisnya beragam dan sebagian orang masih berpendapat bahwa perempuan masih perlu dilindungi.⁶ Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi pria dan wanita, yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi sejak 14 abad terakhir dan yang sedang terjadi sekarang ini, Islam tidak menyakini akan satu jenis hak, jenis kewajiban, dan jenis hukum bagi pria dan wanita dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukum lebih cocok bagi pria dan satu perangkat lainnya dalam beberapa hal Islam mengambil sikap yang sama terhadap pria dan wanita, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda.⁷

Al-Qur'an maupun Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan kedua jenis kelamin manusia secara sama dalam hal tanggung jawab moral serta ganjaran dan balasan. Sepanjang sejarah, kita mempersaksikan kemunduran kaum muslim sebagai akibat dari kemunduran pendidikan kaum wanita Islam, tentu saja ibu-ibu yang bodoh akan melahirkan anak-anak yang bodoh dan tidak punya cita-cita oleh sebab itu sudahlah pasti bahwa dalam kebanyakan yang ideal, haruslah dibukakan pintu seluas-luasnya bagi anak-anak putri untuk belajar agar di kalangan masyarakat

⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assagaf (Jakarta: Yayasan Prakarsa, 1994), Cet. 1, hlm.8

⁷ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Islam*, penerjemah M. Hashim (Jakarta, Lentera. 1995), Cet. 2, hal. 70.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 154-169

kita bertambah banyak jumlah istri-istri yang terpelajar dan ibu-ibu yang terpelajar.⁸

Selama ini masih terjadi kurangnya kehendak dari kaum perempuan menjadi salah satu faktor penghambat tampilnya perempuan dalam keikutsertaanya mengambil keputusan yang tepat. Perempuan belum menikmati kesempatan yang sama dibanding laki-laki, ini dikarenakan keterwakilan perempuan pada posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih sangat terbatas pada otoritas menengah ke bawah dan masih sangat sulit untuk bisa masuk ke tingkat atas. Hal mendasar yang turut menyumbang batu sandungan bagi keterwakilan perempuan adalah kurangnya rasa percaya diri serta kurang pendidikan yang tinggi, walaupun begitu kaum perempuan masih diharuskan membantu perjuangan kaum pria diluar rumah tangga dan tugas-tugas sosial untuk ikut serta meninggikan martabat sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifat kewajibannya, yaitu dengan memperhatikan kemampuan diri untuk memilih pekerjaan atau jabatan yang sesuai baik juru rawat, dokter, bidan dan lain-lain. Agama Islam suatu ketika tidak melarang kaum wanita untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai kemajuan yang setinggi-tingginya.⁹

Sebagai kaum muslim, wanita juga wajib beriman kepada Allah SWT, karena keimanan kepada Allah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan ketenangan hati, baik itu ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya merupakan kewajiban pribadi yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja tanpa ada halangan tertentu. Disamping itu wanita juga wajib

⁸ Musthafa As-Sibay, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan* (Jakarta, Bulan Bintang, 1981), hlm. 232-233

⁹ Abu Bakar al-Asy'ari, *Tugas Wanita Dalam Islam* (Jakarta Media Dakwah, 1978), Cet. VII, hlm. 41



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912)

Hal. 154-169

beriman kepada hari kiamat sebab apapun yang dilakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat.¹⁰

Wanita merupakan sesuatu yang selalu menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya, yang selalu tumbuh seiring dengan laju perkembangan masyarakat dewasa ini, konsep jati diri wanita makin mengacu pada kehendak partisipasi untuk membangun bangsa dan negara. Perkembangan yang tidak frontal revolusioner, telah dirintis sejak jaman-jaman yang lalu. Proses yang menunjukkan kewajaran itu sudah selayaknya mendapat tempat pada setiap zaman, sehingga proses ini dapat merupakan mata rantai yang utuh. Allah menciptakan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan agar kita saling kenal satu dengan lain yang dimana taqwalah yang membedakan, sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Pembahasan

Emansipasi Wanita Dalam Hukum Islam

¹⁰ Muh Zakaria, “THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT,” *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13i02.2025)

Hal. 154-169

Wanita di masa jahiliyah pada umumnya tertindas dan terkungkung khususnya di lingkungan bangsa Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan fenomena ini menimpa di seluruh belahan dunia. Bentuk penindasan ini di mulia sejak kelahiran sang bayi, aib besar bagi sang ayah bila memiliki anak perempuan. Sebagian mereka tega menguburnya hidup-hidup dan ada yang membiarkan hidup tetapi dalam keadaan rendah dan hina bahkan dijadikan sebagai harta warisan dan bukan termasuk ahli waris. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ

مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُدْسُهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا

تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila seorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (An Nahl: 58-59)

Dienul Islam sebagai rahmatil lil’alamin, menghapus seluruh bentuk kezhaliman-kezhaliman yang menimpa kaum wanita dan mengangkat derajatnya sebagai martabat manusiawi. Timbangan kemuliaan dan ketinggian martabat di sisi Allah subhanahu wata’ala adalah takwa. Emansipasi dalam arti yang luar merupakan kebebasan yaitu usaha membebaskan diri dari kekuatan-kekuatan alam dan kekuatan transedental kemudian mengendalikan diri menjinakkan kekuatan-



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 154-169

kekuatan tersebut¹¹. Emansipasi wanita merupakan konsep penemuan sarana, baik secara individu maupun kelompok sosial yang berusaha membebaskan diri dari ketidakmampuan, ketidakadilan, sehingga padanya diberikan hak-hak manusiawi yang wajar, Jadi Emansipasi wanita adalah perjuangan wanita untuk memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti kaum laki-laki. Ringkasnya emansipasi wanita merupakan proses perlepasan diri dari ketidakbebasan, ikatan-ikatan dan penindasan-penindasan serta eksploitasi yang dibuat oleh daya akal manusia juga merupakan usaha perlepasan diri dari kekuatan-kekuatan transedental yang tampaknya seperti tidak terjinakkan.

Pembahasan dan penyelesaian masalah wanita di Negara Indonesia pada pembangunan di semua bidang, sebab wanita adalah sumber dari daya manusiawi yang memiliki potensi penyumbang bagi pembangunan, dan sama besar serta sama pentingnya dengan kaum pria. Wanita merupakan life force (sumber kekuatan hidup) bagi negara kita. Namun sekalipun secara hukum dan Undang-Undang menetapkan kaum wanita dan pria dalam kedudukan yang sama, tetapi dalam praktik hidup sehari-hari masih saja terdapat banyak hambatan dan diskriminasi. Maka emansipasi wanita Indonesia dalam masyarakat modern ini perlu proses legalisasi yaitu bersamaan kedudukan sebagai warga negara Republik Indonesia dengan tujuan mencapai integritas yang lebih baik dalam sistem kekuasaan dan sistem represi kaum laki-laki terhadap wanita.

Mungkin sebagian orang masih ragu mengenai masalah ini. Ada yang masih ngotot bahwa pemimpin boleh-boleh saja dari kaum wanita. Caleg, Gubernur dan presiden boleh saja dari wanita, namun tentu saja yang menjadi hakim dalam pro- kontra yang ada adalah bukanlah hawa

¹¹ Kartini Kartono, Psikologi Wanita; Wanita sebagai Ibu dan Nenek (Bandung: Alumni, 1986), Cet. 2, hal.4



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/magosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/magosid.v13n02)

Hal. 154-169

nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, maka semua akan berbicara seenaknya berbicara sendiri. Allah dan Rasul-Nya lah sebaik-baik hakim dalam masalah ini. Dalam Al-Qur'an, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹² ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)¹³. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹⁴, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya¹⁵. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

¹² Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹³ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

¹⁴Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹⁵ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul dengan tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 154-169

Banyak orang mengira bahwa faktor kemunduran suatu bangsa berasal dari kemunduran mereka di bidang industri atau militer atau lemahnya ekonomi, Tetapi bila kita renungkan secara seksama pernyataan tersebut sangat keliru sehingga tidak mampu memandang secara sempurna. Kelemahan umat yang sebenarnya adalah karena umat mengalami krisis moralitas dan kualitas sebagai sumber daya manusia baik dari segi intelektual, pemahaman dan kadar kemampuan. Wanita, merupakan bagian terbesar dari komunitas masyarakat secara umum. Apabila mereka baik, maka masyarakatpun akan menjadi baik. Sebaliknya apabila mereka rusak, maka rusaklah masyarakat itu. Sungguh, apabila mereka benar-benar memahami agama, menjaga kehormatan, hukum dan syariat Allah, niscaya mereka akan mapu melahirkan generasi-generasi yang tangguh dan berguna untuk memajukan suatu bangsa.

Laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat (yang artinya), 'Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain', maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Namun, dalam beberapa dalil yang lain, seorang wanita boleh dijadikan pemimpin. Diantara dalil ini adalah surat An-Naml Ayat 23-24:



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n02)

Hal. 154-169

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita¹⁶ yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (23). Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk (24)”.

Dalam Qur'an surat Saba Ayat 12 juga dijelaskan :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ

وَأَشْكُرُوا لَهُٓ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.

Epilog

¹⁶ Yaitu Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/magosid.v13i02), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/magosid.v13i02)

Hal. 154-169

Dari kajian diatas dapat kita simpulkan bahwa Wanita pada dasarnya tidak sama dengan kaum pria telah adanya Emansipasi wanita Namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi perbedaan kaum pria dan Wanita yang sangat menonjol. Mungkin benar Emansipasi Wanita setidaknya dapat membebaskan kaum Wanita dari belenggu yang menuntut mereka untuk selalu menurut pada seorang pria.

Pengorbanan para Wanita tidak sia-sia mereka telah dapat bebas dari belenggu peraturan-peraturan yang mengekang mereka dari hak mereka seperti hak mendapatkan pendidikan, seperti perjuangan para kartini di era Globalisasi ini untuk membebaskan para kaum Wanita untuk bisa menuntut Ilmu tidak hanya bisa memasak di dapur. Namun Emansipasi tersebut tidak sampai keluar dari bingkai Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- al-Asy'ari, Abu Bakar. Tugas Wanita Dalam Islam. Jakarta: Media Dakwah, 1978. Cet. VII
- Engineer, Asghar Ali. Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajdi dan Cici Farkha Assagaf. Jakarta: Yayasan Prakarsa, 1994. Cet. 1.
- Kartono, Kartini. Psikologi Wanita; Wanita sebagai Ibu dan Nenek. Bandung: Alumni, 1986, Cet. III
- Muthahhari, Murthada. Hak-Hak Wanita Islam, Penerjemah M. Hashim. Jakarta: Lentera, 1995. Cet. 2
- as-Sibay, Musthafa. Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Zakaria, Muh. "Menganalisis Dimensi-Dimensi Etika Dalam Qasas Al-Qur'an: (Implikasi Bagi Pembentukan Karakter Muslim



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 02 Desember 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912)

Hal. 154-169

Kontemporer)." *Fikroh* 8, no. 2 (December 2024): 95–106.

<https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1800>.

— — — . "THE VALUE OF ISLAMIC MODERATION WETU TELU IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PRESERVATION INSIGHT." *Tahiro : Journal of Peace and Religious Mederation* 2, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.20414/tahiro.v2i1.13912>.